BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kec. Kaliwates-Jember
Telpon : 0331 - 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 1/KU.00.03/JI-07/02/2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. bahwa bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;.

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember

YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 1/KU.00.03/JI-07/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Yunan Awalludin Nur, S.sos., M.Si 197706072003120107	Plt. Kepala Sekretariat	Approver	KPA
2	Aris Hadi Saputra S.Si 198002082010011009	PPK	Validator	PPK
3	Fedora Adi Brata, S.Si 199608242022031002	Penata Layanan Operasional	Approver	PPSPM
4	Juan Firman Ramadhani, S.M 199701152022031002	Penata Layanan Operasional	Bendahara Pembayaran	BP, Operator Pembayaran,
5	Akbar Fahreza, S.H 199503302020121002	Penata Layanan Operasional	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan
6	M Paeway Ebiem Kahar, S.H 200201142025051003	Analis Hukum Ahli Pertama	Operator	Operator Komitmen Operator Pelaporan
7	Irfan Abdul Hakim, S.Sos 199710032025051001	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator	Operator Komitmen Operator Pelaporan
8	Widiya Wulandari, S.Ak 199902212025052002	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Operator	Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan
9	Moh. Syaiful Rahman, S.H 199511272024211018	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator	Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan
10	Oktafian Rendy Pratama, S.Kom 199210072023211019	Perencana Ahli Pertama	Operator	Operator Anggaran Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2 Februari 2026
Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember

YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).